

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Dalam membahas pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan Soemitro dalam Resmi (2014: 1) :

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Adriani dalam Waluyo dan Ilyas (2014: 2):

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Undang-undang KUP tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 yaitu:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Suandy (2011: 10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi sebagai berikut:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila daei pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk

- membiayai publik investment.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
 7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara kontribusi besar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara termasuk untuk pembangunan. Pajak mempunyai beberapa fungsi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2014: 6) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dalam melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari sumber-sumber penerimaan negara, diantaranya adalah dari penerimaan pajak. Sejauh ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam keringanan pajak.

2.3 Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2011: 27) asas-asas pemungutan pajak ada empat macam yaitu *equity*, *certainty*, *convenience of payment*, dan *economic of collections*, dengan uraian sebagai berikut :

1. *Equity*
Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikamtinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equity*, tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.
2. *Certainty*
Pajak yang dibayar Wajib Pajak harus jelas dan tidak kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
3. *Convenience of payment*
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat yang paling dekat dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.
4. *Economic of Collections*
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri, karena pemungutan pajak tidak akan ada artinya kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014: 11) dalam pemungutan pajak dikenal dengan beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya (peran dominan ada pada aparaturnya).
2. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak

sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
 - b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
 - c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
 - d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
 - e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
3. *With Holding System*
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 yang melakukan Pemotong Pajak Penghasilan pasal 21 diantaranya adalah :

1. Pemotong PPh Pasal 21, meliputi :
 - a. Pemberi kerja yang terdiri dari :
 - 1) Orang Pribadi;
 - 2) Badan; atau
 - 3) Cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
 - b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/ POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan jabatan,

- jasa, dan kegiatan;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
 - d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - 1) Honorium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - 2) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - 3) Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang.
 - e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional atau internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.
2. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah :
 - a. Kantor Perwakilan negara asing;
 - b. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan;
 - c. Organisasi-organisasi internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
 3. Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

2.6 Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 serta Penerima Penghasilannya yang Dipotong Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016

Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 serta Penerima Penghasilannya yang Dipotong Pajak adalah :

1. Pemotong PPh Pasal 21 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pegawai, penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai wajib memuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkan kepada pemotong PPh Pasal 21 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
3. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, maka pegawai, penerima pensiun berkala, dan bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkan kepada pemotong PPh Pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
4. Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender
5. Pemotong PPh Pasa 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasa 21 untuk masinng-maisng penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
7. Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 yang terutang oleh pemotong PPh Pasal 21, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya melalui surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21.
8. Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.
9. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
10. Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 selain pegawai tetap dan penerima pensiun berkala serta bukti pemotongan PPh Paasl 21 setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 21.
11. Dalam hal dalam 1 (satu) tahun kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) bulan kalender.
12. Bentuk formulir pemotongan PPh Pasal 21 ditetapkan dengan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak tersendiri

13. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir.
14. Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong PPh Pasal 21 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
15. Dalam hal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
16. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final
17. Jumlah Pemotongan PPh Pasal 21 atau selisih penerapan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi bagi pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebelum memiliki NPWP yang telah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan selanjutnya pada tahun kalender berikutnya tidak termasuk kredit pajak.
18. Dalam hal Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maka PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan.
19. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar maka penyampaian harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
20. Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

2.7 Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. Orang Pribadi;
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- b. Badan; dan
- c. Bentuk Usaha Tetap.

Pada pasal 3 Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulate atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- c. Organisasi-organisasi Internasional, dengan syarat :
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.8 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian piutang
- g. Dividen
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan dan perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang objek pajak, yang dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh yang bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang

- menggunakan norma perhitungan khusus.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
 - g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagaimana Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
 - h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
 - i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang uni penyertaan kontrak investasi kolektif.
 - k. Dihapus.
 - l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventur berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
 - m. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - n. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - o. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.9 Nomor Pokok Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi :

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Setiap dokumen perpajakan sebagai contoh Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), harus mencantumkan NPWP. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tentang pendaftaran ditentukan sebagai berikut :

1. Tempat pendaftaran diri wajib pajak untuk memperoleh NPWP adalah dikantor Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal (orang pribadi), tempat kedudukan (badan) atau tempat kegiatan usaha wajib pajak yang bersangkutan.
2. Dalam hal tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak berada pada dua atau lebih wilayah kerja kantor Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak menetapkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

2.10 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

Tabel 2.1
Tarif Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,-	15%
Diatas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber :Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

2. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai berikut :

1. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP.
2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
3. Pemotongan PPh Pasal 21 hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:

1. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan.
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.11 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk tahun 2016, berdasarkan Undang-Undang yang mengatur besaran PTKP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif penyesuaian besarnya penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 adalah:

Tabel 2.2
Penghasilan Tidak kena Pajak
Januari 2016 – Juni 2016

Status	PTKP	
	Perbulan	Pertahun
TK/0	Rp 3.000.000,-	Rp 36.000.000,-
TK/1	Rp 3.250.000,-	Rp 39.000.000,-
TK/2	Rp3.500.000,-	Rp 42.000.000,-
TK/3	Rp 3.750.000,-	Rp 45.000.000,-
K/0	Rp 3.250.000,-	Rp 39.000.000,-
K/1	Rp 3.500.000,-	Rp 42.000.000,-
K/2	Rp 3.750.000,-	Rp 45.000.000,-
K/3	Rp 4.000.000,-	Rp 48.000.000,-
K/I/0	Rp 6.250.000,-	Rp 75.000.000,-
K/I/1	Rp 6.500.000,-	Rp 78.000.000,-
K/I/2	Rp 6.750.000,-	Rp 81.000.000,-
K/I/3	Rp 7.000.000,-	Rp 84.000.000,-

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.010/2015

Namun pada tanggal 27 Juni 2016 pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 101/PMK.010/2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang mulai berlaku pada tanggal di undangkan yaitu 27 Juni 2016. Berikut Perubahan Perhitungan PTKP Per Tahun Terbaru untuk Tahun 2016 :

1. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
2. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak Kawin.
3. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus

serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tabel 2.3
Penghasilan Tidak kena Pajak
Juli 2016 – Desember 2016

Status	PTKP	
	Perbulan	Pertahun
TK/0	Rp 4.500.000,-	Rp 54.000.000,-
TK/1	Rp 4.875.000,-	Rp 58.500.000,-
TK/2	Rp 5.250.000,-	Rp 63.000.000,-
TK/3	Rp 5.625.000,-	Rp 67.500.000,-
K/0	Rp 4.875.000,-	Rp 58.500.000,-
K/1	Rp 5.250.000,-	Rp 63.000.000,-
K/2	Rp 5.625.000,-	Rp 67.500.000,-
K/3	Rp 6.000.000,-	Rp 72.000.000,-
K/I/0	Rp 9.375.000,-	Rp 112.500.000,-
K/I/1	Rp 9.750.000,-	Rp 117.000.000,-
K/I/2	Rp 10.125.000,-	Rp 121.500.000,-
K/I/3	Rp 10.500.000,-	Rp 126.000.000,-

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016